



## **Pertanggungjawaban Pidana Membeli Uang Palsu Secara COD (Studi Putusan Nomor. 503/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Anggalana <sup>1)</sup>, Angga Alfian <sup>2)</sup>, Difa Tamara Putri <sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

[anggalana@ubl.ac.id](mailto:anggalana@ubl.ac.id) <sup>1)</sup>

[angga.alfian@ubl.ac.id](mailto:angga.alfian@ubl.ac.id) <sup>2)</sup>

[difa.19211437@student.ubl.ac.id](mailto:difa.19211437@student.ubl.ac.id) <sup>3)</sup>

### **ABSTRAK**

Berkegiatan tiap hari, uang senantiasa dibutuhkan untuk berbelanja atau membayar aneka keperluan masyarakat. Namun terkadang kebutuhan yang semestinya dicukupi tidak bisa terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Bisa diceritakankalau uang sudah memperoleh peranan strategis dalam suatu perekonomian terlebih apakah dilihat dari kegunaanpokok uang yakni sebagai alat pembayaran. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab pelaku tindak pidana sengaja membeli uang palsu lewat aplikasi facebook secara COD (*Cash On Delivery*). kajian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membeli uang palsu dijerat Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI dan sebab Pelaku Membeli Uang Palsu Secara COD dari faktor internal maupun eksternal.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Uang Palsu

### **ABSTRACT**

Activities every day, money is always needed to shop or pay for various community needs. But sometimes the needs that should be fulfilled cannot be met with the money you have. It can be said that money has gained a strategic role in an economy, whether it is seen from the usefulness of money, namely as a means of payment. Based on this, the author is interested in analyzing criminal liability and the factors causing criminal offenders to deliberately buy counterfeit money through the Facebook application via COD (*Cash On Delivery*). This study uses a normative and empirical juridical approach. The result of this study is that criminal liability for perpetrators of criminal acts of buying counterfeit money is entangled in Article 36 Paragraph (3) of the Indonesian Law and because Pielakui Miembali iUang Palsiu Siecara COD from internal and external factors.

**Key words:** Liability, Crime, Counterfeit Money



## **PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin didapatkan agar dapat menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan, untuk dapat mewujudkan keinginan itu maka tidak jauhlah yang harus kita punya hanyalah uang. Ada sebagian pengertian mengenai uang disini, diantaranya; Dalam pandangan Ahmad Hasan Uang ialah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.<sup>1</sup> Adami Chazawi mengemukakan dalam bukunya, Uang ialah suatu benda yang wujudnya seseperti itu rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang dalam pandangan peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini ialah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seper tibank.<sup>2</sup>

Kejahatan mengenai pemalsuan ialah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), "Pemalsuan" yakni suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.<sup>3</sup> Kejahatan mengenai pemalsuan uang ini juga satu diantara dampak dari perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang banyak diciptakan dan digunakan oleh orang pandai, akan tetapi kepandaian itu tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian itu untuk berbuat yang melanggar aturan negara.<sup>4</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang ialah delik formil yakni delik yang dianggap sudah terlaksana apabila sudah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan seperti itu dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas ialah perbuatannya. Kejahatan pemalsuan uang disini juga meliputi pengedaran uang palsu. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan seperti itu tidak ada bagi seseorang untuk melakukannya. Berdasarkan hukum pidana kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan kerta ialah kejahatan berat yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dengan seperti itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang

---

<sup>1</sup>Ahmad Hasan. (2005). *Mata Uang Islami*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 12.

<sup>2</sup>Adami, C. (2022). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 26

<sup>3</sup>Adami, C. (2022). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 43

<sup>4</sup>Solikin, S. (2005). *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm.2.



pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab terhadap pelaku tindak pidana yang secara sengaja membeli uang palsu secara COD (*Cash On Delivery*) dari aplikasi *Facebook* untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan ekonomi.

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah (perundang-undangan), sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Serta mengkaji menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Moeljatno berpendapat perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan itu ditujukan pada perbuatannya yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup> Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka sudah melanggar larangan itu. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Prodjodikoro mentafsirkan bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut. Isi hukum pidana ialah:

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu ialah perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas maka dapat dijelaskan bahwa hukum pidana ialah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan itu dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Perbuatan pidana atau tindak pidana ialah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan itu ditujukan kepada

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil. (1999) . *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.77

<sup>6</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%20.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 18:20 WIB.



perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* ialah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam sebab pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

1. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
2. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
3. *Feit* ialah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.<sup>8</sup>

Istilah *strafbaarfeit* ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau sebagian orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang sudah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana ialah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.<sup>9</sup> Sedangkan Wiryono Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana”.<sup>10</sup>

Hukum pidana ialah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Unsur-unsur dalam tindak pidana ada sebagian hal yakni Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum baik dengan pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang

<sup>7</sup>Jainah, Zainab Ompu.dkk ( 2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial*. Borneo Law Review, Vol.5, No. 2, hlm.113

<sup>8</sup>Wirjono,P.(2003). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm.187

<sup>9</sup>Barda, N Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

<sup>10</sup>Wiryono,P.(2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta, hlm.50



oleh hukum.<sup>11</sup> Berdasarkan Vos, unsur tindak pidana ialah:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>12</sup>

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu ialah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan (*mens rea*). Doktrin (*mens rea*) dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin itu dirumuskan dengan (*an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yakni ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana *actus reus*, dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal itu belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Orang itu harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu.

Teori Pertimbangan Hakim, Putusan hakim ialah puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu ialah suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yakni teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori itu terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Cahyadi Maulida, R.A.N.G.G.A.. 2019. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis Di Kabupaten Bulukumb.* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa)

<sup>12</sup>Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Pustaka, Jakarta, hlm. 79

<sup>13</sup>Ahmad, R (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19



Tindak pidana Pemalsuan, Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan ialah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan seperti itu dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan ialah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>14</sup>

Kejahatan pemalsuan ialah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan ilegal/melanggar hak cipta orang lain.<sup>15</sup>

Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu ialah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Dalam rumusan pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa : “Bank Indonesia ialah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”. Berdasarkan bunyi pasal itu berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah. Sebabnya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu ialah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak itu diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.” Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling

<sup>14</sup>Ismu Gunadi dkk. (2011). *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 89.

<sup>15</sup>P.A.F, Lamintang. (2021). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti & Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3





banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pertanggungjawaban Pidana Membeli Uang Palsu Secara COD**

Seseorang disebut sudah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang sudah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini disebabkan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan uang sangat diperlukan untuk melihat pengaturan serta memberikan sanksi efek jera bagi pelaku sebab kejahatan yang berdampak luar biasa terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diberikan pemahaman yang mendalam mengenai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian dan sanksi pidanayang sangat berat bagi pelaku kejahatan pemalsuan uang. Sebab itu untuk tujuan itu adanya proses penyidikan terdapat tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang nanti dapat dilihat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, agar dapat diketahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan penyidik untuk suatu tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti mengenai tindak pidana pemalsuan uang dan guna menemukan tersangkanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan putusan Nomor: 503/Pid.B/2022/PN.Tjk. dalam pandangan Toni Suherman Wakasat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana diawali dengan Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022. Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Konter Raja Cell Jalan Hi. Komarudin Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung memeriksa dan

---

<sup>16</sup>Aprianti Saibaka. 2018. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Dalam Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No.2.



mengadili perkara ini mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya ialah rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 terdakwa membeli uang Palsu secara COD dari fecebook.

Adapun cara terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsuituyakni pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa meminta anter saksi untuk menemani terdakwa mengisi pulsa aplikasi Dana namun saksi itu sama sekali tidak mengetahui tentang uang palsuitu, selanjutnya terdakwa dan saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi membeli pulsa itu di sebuah konter, lalu terdakwa turun dari motor melakukan pembelian pulsa di konter sedangkan saksi menunggu di motor, sesudah pulsa terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang palsu Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi (karyawan konter) namun saksi (karyawan konter) curiga dengan bentuk fisik dari uang yang terdakwa berikan untuk pembayaran pulsa aplikasi Dana bahwa uang itu uang palsu, Perbuatan terdakwa selanjutnya diketahui oleh petugas Polsek Tanjung Karang Barat dan saat di interogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa sudah mengedarkan dan / atau membelanjakannya uang palsu, Selanjutnya petugas Polsek Tanjung Karang Barat Bandar Lampung membawa terdakwa ke Polresta Bandar Lampung dan diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Pengecekan dan Pemeriksaan Ahli (Pegawai Bank Indonesia) didapatkan kesimpulan bahwa uang rupiah yang sudah diteliti sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RQ5262848 sebanyak 4 (empat) lembar, nomor seri RQ5262849 sebanyak 12 (dua belas) lembar dan RQ5262850 sebanyak 5 (lima) lembar TE.2016 ialah uang palsu yang mana tidak terdapat kesesuaian dengan uang rupiah asli dari bahan, teknik cetak dan unsur pengaman, Sehingga di simpulkan untuk uang rupiah palsu yang sudah diteliti itu terdapat perbedaan dari bahan, teknik cetak dan unsur pengaman maka uang itu tidak asli.

Hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan sebab hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain itu.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pandangan peneliti satu diantara unsur

---

<sup>17</sup> Erlina, B., Safitri, M., & Phourtuna, R. S. C. 2021. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid. B/2020/Pn. Tjk)*. Widya Yuridika, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1.





dalam perbuatan pidana ialah unsur melawan hukum. Suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan itu. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. KUHP Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu ialah tindak pidana dalam pandangan hukum Indonesia.

Tri Buana JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Tahap Penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan itu diterima dan dinyatakan lengkap (P21). Tahapan selanjutnya ialah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera sesudah menerima hasil penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa dalam tuntutan JPU. Kemudian berdasarkan tuntutan JPU memberikan dakwaannya kepada Majelis Hakim dalam proses peradilan dengan dakwaan primer melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan dakwaan sekunder Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan tuntutan terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam pandangan Tri Buana JPU menghadirkan Saksi-Saksi selama persidangan yang menjadi kuat dalam dugaan tindak pidana itu. Penuntut Umum menahan terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.

Hendra Wicaksono selaku Hakim, Pengadilan Negeri Tanjung Karang tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan sesudah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara itu. Berikut masa tahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan Hakim memutus perkara



sebagai berikut :Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Dengan hal ini maka proses pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana uang palsu. Dalam pandangan Hendra Wicaksono Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yakni tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Dapat diartikan jika seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang itu tidak hanya sudah melakukan perbuatan pidana, melainkan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta seseorang itu sudah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana.

Analisis penulis dalam hal ini sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya sudah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni: Pasal 1 ayat (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dari pasal itu dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila sudah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang sudah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal itu belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang itu harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika sudah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan ketentuan yang dianut berdasarkan undang-undang atau KUHP yang berlaku atas perbuatan tindak pidananya itu. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.



Seseorang yang sudah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: "Tiada pidana tanpa kesalahan" asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah diberi sanksi pidana". Seseorang dapat ditemukan bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran serius (kejahatan) pada seseorang dari tiga dasar: sebagai pelaku utama (pelaku tindak pidana); sebagai aksesori (pembantu pelaku); atau sebab mencoba melakukan pelanggaran.

Seseorang akan diadili sebagai pelaku utama apabila dia melakukan pelanggaran, memerintahkan dilakukannya suatu tindak pidana, atau ikut serta dalam suatu tindak pidana atau jika dia sengaja mendorong dilakukannya pelanggaran melalui paksaan, memfasilitasi (yakni, menyediakan materi, informasi, atau peluang), atau dengan menawarkan secara tidak sah atau menjanjikan sesuatu sebagai imbalan atas dilakukannya pelanggaran. Dalam kasus seperti itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang ia sengaja lakukan didorong, dan terdapat konsekuensi dari tindakan itu.

### **Faktor Penyebab Pelaku Membeli Uang Palsu Secara COD**

Manusia ialah makhluk individu dan sosial yang membutuhkan aturan dan norma untuk mengatur tata cara sosial dalam masyarakat. Manusia sebagai politisi *zoologi* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dengan manusia lainnya. Persatuan ini seringkali menimbulkan gesekan antara individu dengan individu lainnya.

Facebook mempunyai dampak positif dan tentu mempunyai dampak negatif. Dalam pandangan pendapat Jallei (2009) terdapat 6 pengaruh positif akibat penggunaan facebook yakni: mengetahui potensi diri, media promosi, sarana diskusi, sebagai alat promosi, dapat berinteraksi dengan teman secara mudah, mempererat silaturahmi dengan teman, agar jaringan kita luas, dengan facebook dapat bertukar pikiran dengan sangat mudah, pertukaran informasi difasilitasi dengan sangat bagus.<sup>18</sup> Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.

---

<sup>18</sup>Muhammad Hanafi. 2016. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No.2.



Berdasarkan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, faktor pelaku melakukan tindak pidana terdapat sebagian faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan yakni: berdasar pada faktor kejiwaan individu sendiri dapat menyebabkan kejahatan yang mencakup emosional dan mental. Selanjutnya, faktor ketidaktahuan masyarakat juga ialah penyebab terjadinya tindak pidana disebabkan kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan pemalsuan uang. Pada saat persidangan terdakwa mengatakan dengan sengaja membeli uang palsu untuk mengambil keuntungan secara pribadi.

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan ialah suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Ibu Tri Buana, menyebutkan sebagian faktor lain pelaku melakukan kejahatan yakni faktor kurangnya kontrol sosial saat seseorang kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya itu, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol itu dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud. Faktor Lingkungan ialah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Penulis menganalisis bahwa seseorang yang memiliki mental yang rendah apabila terus mengalamitekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang itu akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat. Faktor intern timbulnya kejahatan yang bersifat umum ialah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang itu tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Wakasat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Toni Suherman dalam pandangannya rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi



seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam sebagian jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan itu terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan itu bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, disebabkan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan itu. Dalam hal ini pelaku dianggap melakukan kejahatan sebab kurangnya ilmu akan sanksi yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan, sehingga pelaku berani untuk mengambil tindakan yang padahal itu sudah diatur oleh Undang-Undang.

Pelaku yang melakukan tindak pidana itu dalam pandangan analisa penulis yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri sebab memiliki niat melakukan kejahatan dan rendahnya inteligensi seseorang sehingga pelaku tidak memahami peraturan yang berlaku/hukum positif di Negara Indonesia sedangkan untuk faktor eksternal yakni dari sisi lingkup lingkungan yang bias mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pertemanan yang tidak baik dan pengaruh buruk dari orang lain yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana.

## **SIMPULAN**

Pertanggungjawaban kriminalitas menjurus terhadap pemisertaan perbuatan, dipandang dari pelosok berlangsung sebuah aksi yang (diharuskan), seorang hendak dipertanggungjawab kriminalitaskan sehubungan aksi hendak itu jikalau perbuatan itu berkarakter melawan hukum buat itu. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membeli uang palsu dijerat Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI.

Sebab pemeran melaksanakan aksi kejahatan membeli duit imitasi dan mengedarkannya diasasi sehubungan aspek intern yang adalah bersumber dari dalam diri sendiri yang memiliki keinginan akan melakukan kejahatan dan rendahnya inteligensi seorang akibatnya tidak mampu memahami peraturan-peraturan yang resmi alias hukum positif di negeri Indonesia. Faktor eksternal adalah dari aspek daerah yang mampu jadi pengaruhi seorang itu buat melaksanakan kejelekan kayak persahabatan pergaulan yang tidak bagus dan wibawa tidak baik dari orang lain yang berdampak pemeran melaksanakan tindak kriminalitas.



## **SARAN**

Kepada Hakim untuk memberikan efek jera yang sesuai dengan sanksi pidana pada Pasal agar pelaku merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan itu dikemudian hari. Kepada aparat penegak hukum lainnya, polisi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan penegakan hukum, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan dan peningkatan efektivitas pengawasan aparat penegak hukum. Hal ini agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya.

Kepada masyarakat hendaknya lebih mentaati dan memahami hukum dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta menghindari oknum-oknum yang menawarkan sesuatu yang berlawanan hukum agar menghindari sanksi pidana atas perbuatannya. Untuk mahasiswa hendaknya menjauhi perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan uang palsu dan perbuatan pidana lainnya, walaupun untuk kepentingan diri sendiri tetapi harus mempertimbangkan dampak hukumnya agar terbebas dari sanksi pidana yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyemangati, mendoakan, dan mendukung penelitian ini, termasuk kepada orang tua, adik-adik, bapak ibu dosen, serta teman-teman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Pustaka, Jakarta.-----  
----- . 2022. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Hasan. 2005. *Mata Uang Islami*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Aprianti Saibaka. 2018. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Dalam Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No.2.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cahyadi Maulida, R.A.N.G.G.A.. 2019. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis Di Kabupaten Bulukumb*. (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa)
- C.S.T. Kansil. 1999. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Erlina, B., Safitri, M., & Phourtuna, R. S. C. 2021. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana*





- Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid. B/2020/Pn. Tjk). *Widya Yuridika, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1.*  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%20.pdf?sequence=9&isAllowed=y>,
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana.* Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Hanafi. 2016. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No.2.
- P.A.F, Lamintang. 2021. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti & Peradilan.* Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Putusan Nomor: 503/Pid.B/2022/PN.Tjk
- Solikin Suseno. 2005. *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang–Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Wiryo Prodjodikoro. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia.* PT. Eresco, Jakarta.----- . 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Refika Aditama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah, Recca Ayu Hapsari, and Mutiara Nabhila Putri. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial.* Borneo Law Review, Vol.5, No. 2.